

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satuan reserse kriminal Polrestabes Kota Semarang dianggap telah melanggar hak-hak anak yang terkena masalah hukum. Hal ini terkait penangkapan 3 pelajar SMU di bawah umur yang disangka melakukan pencurian kendaraan bermotor adalah Anton (15 tahun), Rian (16), dan Marno (16). Ketiga pelajar SMU ini menjadi tersangka kasus pencurian motor Yamaha Vega dengan Nopol H 2640 LA milik temannya bernama Vredo Juwanto.¹

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana dengan jumlah dan bentuk beragam, diperlukan usaha Negara untuk menetapkan Undang-undang Peradilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan anak.

Perlindungan anak termuat dalam pasal 66 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi. Kedua, hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku pidana yang masih anak. Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan

¹ Didownload dari <http://www.republika.co.id> 20 Juni 2014 Jam 14.25 wib.

dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya di pisahkan orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.²

Syarat bagi pertanggungjawaban pidana semuanya telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tertulis yaitu syarat-syarat yang membebaskan seorang terdakwa dari pertanggungjawaban pidana terdapat sebagian dalam peraturan tertulis dan sebagian dalam peraturan tidak tertulis. Penuntutan harus membuktikan setiap unsur dari tindak pidana yang dituduhkan, berdasarkan peraturan pembuktian untuk memastikan hukuman yang berhubungan dengan pengecualian dari pertanggungjawaban ini tidak berlaku dan peraturan pembuktian tidak dapat diterapkan.³

Menurut hukum Positif (KUHP), tindak pidana yang dilakukan anak sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena itu, penyidikannya mengikuti penyidikan orang dewasa sebagaimana yang diatur jika tersangka khawatir melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Jika kriteria tersebut dipenuhi, maka tindakan penahanan dianggap sah. Hal ini jelas sekali menjadi persoalan tersendiri, mengingat anak memiliki kekhususan dalam proses peradilan dan pemberian sanksi hukumnya. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak ini harus sesuai dengan peraturan perundang-

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 10.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 1984, hlm. 109.

undangan yang berlaku, baik mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penghukuman bagi seorang anak.

Dalam pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴ Sedangkan melihat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas umur anak yang dapat di jatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya berumur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁵ Pengklasifikasian umur dalam peradilan anak akan menjadi sangat penting dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan.

Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum terhadap seorang anak atas umur berapapun sampai dia mencapai umur dewasa (*baligh*), hakim hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.⁶

⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, bab III, Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana pasal 45, Kesindo Utama, hlm. 23.

⁵Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang *Peradilan Anak*.

⁶Abdur rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh Wadi Masturi, *Shari'ah the Islamic Law*, Cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 16.

Dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak ini Islam memiliki perkecualian tersendiri, dalam Al-Qur'an maupun Hadits sendiri telah diterangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*baligh*).

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila hal tersebut dalam arti pertanggungjawaban pidana terpenuhi maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.⁷

Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan dua hal tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perkara tersebut. Hukum Pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nuur ayat 59, yang berbunyi:

⁷Ahmad wardi muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 74.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya : Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS An Nuur ayat 59).⁸

Ayat tersebut adalah firman Allah yang memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*baligh*), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau dengan umur (15 tahun). Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama halnya dengan orang lain.⁹ Sehingga umumnya para ulama' berpendapat bahwa batas usia sampai umur (*baligh*) adalah 15 (lima belas) tahun. Menurut Abu Hanifah, 18 (delapan belas) tahun untuk anak laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk anak perempuan.

Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi batasan umur terhadap anak selain kata *baligh*, sebagai batas usia anak dianggap dewasa, di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama'. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi hakim dalam menentukan hukumannya, sebab hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh* dan *mukallaf*. Sedangkan batasan umur *baligh* sendiri tidak pasti dan berbeda-beda dalam setiap diri seorang anak.

⁸ Surat An-Nuur Ayat 59

⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 4, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 2849.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, dia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga berlaku untuk anak yang belum *baligh*.¹⁰

Permasalahan pertanggungjawaban anak di bawah umur dan sanksi pidanaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat terjadi ketidakseragaman baik dari hukum Positif sendiri maupun hukum pidana Islam. Maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai batasan usia anak di bawah umur, menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, menurut hukum pidana Positif hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai batasan usia anak di bawah umur menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam.

¹⁰Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari “*At-Tasyri’al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*” karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 57.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam.

Manfaat Penelitian adalah :

1. Sebagai bahan bagi Praktisi di peradilan dalam menjalankan fungsinya, baik secara langsung atau tidak langsung.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum dan sistem peradilan di lapangan.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis memaparkan beberapa literatur Hasil penelitian terdahulu. Ada beberapa karya ilmiah, baik berupa jurnal, buku maupun skripsi yang telah membahas tentang masalah anak dan pertanggungjawaban pidana. Namun mengenai pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku delik pidana di bawah umur masih jarang ditemui, khususnya pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang menggunakan pembahasan Undang-undang terbaru yang di fokuskan dalam hal pencurian. Diantara skripsi hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Muhammad Fakhrudin Zuhri yang berjudul "*Analisis Terhadap Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konsep pertanggungjawaban anak berdasarkan Undang-undang no. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan menurut hukum Islam dengan skripsi tersebut memberikan gambaran bahwa ketentuan hukum terhadap pemenjaraan yang dilakukan oleh

pemerintah (aparatus penegak hukum) atas kesalahan yang dilakukan anak di bawah umur adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam. Dikarenakan anak dalam hukum Islam belum wajib dikenakan pembebanan hukum (*taklif*).¹¹ Imam Zamahsari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nakal*”. Dalam skripsi tersebut mengkaji tentang Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pidana anak nakal dalam perspektif hukum Islam. Dengan memakai metode deskriptif analitis, dan menggali latar belakang serta substansi dari pasal tersebut ditemukan bahwa penjatuhan pidana bagi anak nakal merupakan sesuatu yang tepat karena sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Dari kajian yang dilakukan oleh si penulis, dapat dikatakan bahwa berbagai macam persoalan yang terkait dengan anak nakal, maka Pasal 26 tersebut menjadi substansi penting dalam melindungi anak tersebut dan secara yuridis formal tidak ada alasan bagi yudikatif untuk tidak menjalankan dalam memberikan vonis bagi anak nakal yang terlibat pidana sesuai dengan UU tersebut. Adanya Pasal tersebut, secara substansi sangat berpengaruh dalam melindungi kondisi psikologis anak.¹²

Tesis dari Novi Amalia Nugraheni, SH yang berjudul “*Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*”.³⁰ Tulisan tersebut menitik beratkan pada kajiannya terhadap hakim dalam pemberian hukuman yang sesuai terhadap anak. Hal ini dikarenakan pada proses penjatuhan hukuman, hakim sering memberikan putusan yang bersifat menghukum (*punitive*) ketimbang pemberian hukuman yang bersifat mendidik sang anak tersebut. Padahal banyak sekali alternatif hukuman yang

¹¹Muhammad Fakhruddin Zuhri, *Analisis Terhadap Batas Usia Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Semarang: Iain Wali Songo, 2012.

¹² Imam Zamahsari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Penjatuhan Pidana Bagi Anak Nakal*” Semarang: Iain Wali Songo, 2012

dapat dipilih oleh para hakim selain menjatuhkan hukuman penjara kepada anak nakal. Hukuman yang diberikan oleh hakim, bagaimanapun juga akan mempengaruhi perkembangan anak pada waktu yang akan datang. Oleh karenanya, sebisa mungkin hakim memberikan hukuman yang tidak mengabaikan aspek-aspek perkembangan anak pada masa mendatang.¹³

Dari data pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat penulis simpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Skripsi ini membahas tentang Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pidana Pencurian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁴ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain. Penelitian ini juga bersifat *analisis komparatif*, yaitu menguraikan dari sumber yang

¹³ Novi Amalia Nugraheni, SH yang berjudul “*Sistem Pemidanaan Edukatif terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*” Semarang: Universitas Diponegoro, 2009

¹⁴ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

satu kemudian menguraikan sumber yang lainnya, kemudian di ambil kesimpulan. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Positif.¹⁵ Dimana jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana batas usia anak di bawah umur dan pertanggungjawaban pidannya dan seperti apa efektifitas pemidanaan anak yang menggunakan tolak ukur perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma agama atau hukum pidana Islam, sehingga dapat diusulkan dari jenis penelitian yang dipakai.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari dua sumber, diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sumber-sumber primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Dan ada 2 sumber data penelitian, yaitu:

¹⁵ Dr. Jhonny Ibrahim, S.H., M.Hum., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 295.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 141.

a. Data primer

Yang dijadikan sebagai sumber primer dari segi hukum Islam: At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamiy karya Abdul Qadir Audah dan Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Sedangkan dari segi hukum pidana Indonesia, KUHAP dan KUHP, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

b. Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder ialah data-data yang berkaitan dengan konsep tindakan malpraktek dalam hukum pidana Islam seperti; Tindak Pidana Dalam Syariat Islam karya Abdur Rahman I Doi, Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich, Asas-Asas Hukum Pidana Islam karya Ahmad Hanafi, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel dan lain sebagainya.¹⁷ Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Analisis Data

¹⁷ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 202.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode *Analisis Komparatif* yaitu menguraikan dari sumber yang satu kemudian menguraikan sumber lainnya juga kemudian keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan atau diperbandingkan yang kemudian diambil suatu kesimpulan. Metode *Analisis Komparatif* ini akan peneliti gunakan untuk menganalisis terhadap pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur dalam kasus pidana pencurian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi 5 Bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Berisi aspek-aspek utama penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Ketentuan tentang Tindak Pidana Pencurian meliputi,: Pengertian Tindak Pidana Pencurian; Unsur-unsur pencurian; Dasar Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Pelaku Tindak Pidana Di Bawah Umur.

Bab III : Tinjauan tentang kemampuan pertanggungjawaban anak di bawah umur menurut hukum Positif dan hukum pidana Islam. Meliputi,: Pengertian kemampuan bertanggungjawab; Ketentuan pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pencurian di bawah umur menurut hukum Positif dan hukum pidana

Islam; Dasar hukum Positif dan hukum pidana Islam tentang pelaku pencurian anak di bawah umur.

Bab IV : Analisis terhadap batas usia dan pertanggungjawaban anak di bawah umur dalam kasus pidana pencurian. Meliputi, Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur menurut hukum Positif dan hukum pidana Islam, dan Analisis terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum Positif dan hukum pidana Islam.

Bab V : Merupakan hasil akhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.